

KAJIAN YURIDIS PINJAMAN ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM

JURIDICAL STUDY OF ONLINE LOANS ACCORDING TO ISLAMIC LAW

Rielia Darma Bachriani

Universitas Karya Husada Semarang, Indonesia

Email korespondensi : rielev81@gmail.com

ABSTRAK

Tuntutan banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi yang kadangkala melebihi pendapatan hidup seseorang seringkali mengakibatkan seseorang itu memilih jalan untuk melakukan pinjaman guna memenuhi kebutuhan tersebut, baik itu melakukan pinjaman secara resmi melalui perbankan ataupun pinjaman lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, sekarang ini banyak bermunculan aplikasi-aplikasi yang memberikan kemudahan dalam transaksi pinjam-meminjam secara *online*. Kepraktisan tanpa mengenal tempat, waktu dan dapat mempergunakan *platforms* yang telah ada membuat minat untuk mempergunakan jasa pinjaman *online* tersebut semakin marak. Namun apakah perjanjian yang ada dalam kesepakatan dan sifat perjanjian tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum perjanjian Islam mengingat pinjaman *online* yang juga disebut *fintech* (*finansial technology*) adalah jasa pelayanan keuangan dalam bentuk pinjaman dan aplikasinya mempergunakan teknologi informasi jaringan internet, dimana kesepakatan dibuat tanpa pertemuan langsung antara pemberi dan penerima pinjaman. Guna mengkaji lebih lanjut secara akademis maka digunakanlah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggambarkan hukum qiradh dalam fiqh mu'amalah dan sumber data yang diperoleh dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, disamping hasil Ijtima Ulama MUI tahun 2021 dan aturan hukum lainnya yang telah dikeluarkan sebagai pedoman umum lainnya. Melalui penelitian ini tentu diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan terkait dengan transaksi pinjam-meminjam secara *online* menurut kaidah hukum perjanjian Islam.

Kata Kunci: pinjaman online; hukum Islam

ABSTRACT

The demands of the many necessities of life that must be met, which sometimes exceed one's living income, often result in a person choosing a way to make a loan to meet these needs, whether it is formally borrowing through banks or other loans. Along with the development of technology, there are now many applications that provide convenience in online lending and borrowing transactions. Practicality without knowing the place, time and being able to use existing platforms makes interest in using these online loan services increasingly rampant. However, is the agreement contained in the agreement and the nature of the agreement in accordance with the rules of Islamic agreement law considering that online loans, which are also called fintech (financial technology) are financial services in the form of loans and their application uses internet network information technology, where agreements are made without direct meetings between the lender and the borrower. In order to study further academically, a qualitative method with a descriptive approach was used by describing the law of qiradh in fiqh mu'amalah and the source of data obtained from the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council Number: 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Service-Based Financing Information Technology Based on Sharia Principles, in addition to the results of the 2021 MUI Ulama Ijtima and other legal rules that have been issued as other general guidelines. Through this research, it is certainly hoped that the public can increase knowledge related to online lending and borrowing transactions according to the rules of Islamic contract law.

Keywords: online loan; Islamic law



A. Pendahuluan

Bagi sebagian orang, berutang bukan terjadi karena keinginan, tetapi memang karena kebutuhan yang didasari oleh kebutuhan mendesak atau kebutuhan yang tidak terduga. Misalnya, ketika sakit melanda sementara dana cadangan tidak cukup untuk berobat, atau terjadi musibah yang membuat harta hilang atau sebagainya. Ketika hal seperti itu terjadi, maka mau tidak mau, pilihan untuk meminjam uang atau berutang pun harus dilakukan, berutang dapat membantu kita melewati kondisi tersebut dan merencanakan untuk melakukan pembayaran di kemudian hari. Asal dilakukan karena alasan yang tepat seperti kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan *produktif*, utang adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh seseorang dan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan. Yang terpenting adalah bagaimana mengatur utang dengan baik agar tidak membebani kehidupan dan keuangan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, utang piutang juga mengalami kemajuan, di era modern ini, urusan utang piutang tidak saja ada di perbankan tetapi juga sudah banyak melalui *online* yang sering disebut dengan istilah pinjol atau pinjaman *online* dengan berbagai nama aplikasi pinjaman *online*. Aplikasi pinjaman *online* ini memberikan jasa pinjaman dana atau uang kepada masyarakat yang membutuhkan uang dengan proses cepat melalui media *online* dengan menggunakan sistem utang piutang. Aplikasi dilapangan bahwa aplikasi pinjaman *online* ini dapat memberikan dana atau uang dengan cepat tanpa harus memberikan agunan sebagai persyaratan pinjaman yang telah diberikan dan harus melunasi jika sudah memasuki jatuh tempo, jika belum dilunasi akan dikenakan denda keterlambatan perhari. Adapun pinjaman pokok dikenakan penambahan per harinya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang kajian yuridis pinjaman *online* menurut Hukum Islam, karena dalam hukum Islam pinjaman *online* diperbolehkan, berdasarkan prinsip *mu'amalah* yaitu pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* adalah boleh, kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 117/DSN-MUI/IX/2018 dijelaskan bahwa pinjaman *online* diperbolehkan yang terpenting dalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan haram. Akan tetapi di tahun 2021 yang lalu berdasarkan hasil kuputusan Ijma' para ulama MUI telah menetapkan bahwa pinjol atau pinjaman *online* itu haram hukumnya. Adapun

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang melalui media *online*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif kualitatif* dengan pendekatan *deskriptif*.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* dengan pendekatan *deskriptif*. Mengingat metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif* maka data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber dari *studi literature*. Adapun kriteria inklusi yang digunakan untuk menyeleksi hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah jurnal dengan desain penelitian yang menggunakan metode *yuridis normatif* dan *normatif empiris* yang diterbitkan dari tahun 2011 – 2021 dalam bahasa Indonesia dan beberapa jenis referensi utama yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, buku, serta sumber karya ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas yang selanjutnya dianalisis secara *deskriptif kualitatif*.

C. Hasil Dan Pembahasan

Sejalan dengan studi terdahulu tentang pembiayaan berbasis teknologi yang berdasarkan syariah dijelaskan bahwa pinjaman *online* diperbolehkan, yang terpenting dalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan haram. Islam telah mengajarkan bermuamalah untuk kemaslahatan umum. Dengan bermuamalah yang baik dan benar, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik–baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan–penyimpangan yang dapat merugikannya. Hukum Islam yang bersumber dari *Din al Islam* sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu. Istilah Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan *al – fiqh – al islami* atau *al syariah – al islami* atau yang disebut dengan *Islamic Law* menurut orang barat.

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, yang pertama sumber hukum yang bersifat *naqli* yaitu Al Qur'an dan As Sunnah, yang kedua sumber hukum yang bersifat *aqli* yaitu usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya atau dengan kata lain lebih mengutamakan pemikiran.¹ Agama

¹ Karina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Pallusetasi Kabupaten Barru)*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare–pare.2020, halaman 1 – 2.

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik mengatur hubungan antara manusia dengan diri sendiri, manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan Tuhannya. Dalam hubungan manusia dengan sesamanya dalam syariat Islam dikenal dengan istilah *mu'amalah*, salah satu contoh ber *mu'amalah* yaitu utang piutang. Utang-piutang adalah salah satu kegiatan ber *mu'amalah* yang tidak terlepas dari kebanyakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manfaatnya yaitu untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia sebagaimana dalam Islam dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan hidup orang lain.²

Sesuai dengan fenomena perkembangan teknologi yang sangat pesat, untuk melakukan kegiatan apapun sudah sangat mudah dijangkau. Melalui internet seseorang bisa mendapatkan berbagai situs yang mengandung berbagai macam informasi yang dibutuhkan, termasuk informasi mengenai pinjam meminjam atau *kredit* yang dapat dilakukan dengan cara *online* tanpa harus melalui proses yang panjang, dengan *kredit online* ini semakin memudahkan kita untuk mengajukan *kredit* pada suatu bank tertentu. Dewasa ini aplikasi *kredit online* semakin banyak tersedia. Bila dahulu kita hanya mengenal bank, lembaga pembiayaan (*multifinance*) dan koperasi untuk melakukan peminjaman, maka di era internet ini kita mengenal pembiayaan berbasis teknologi informasi atau sering disebut dengan *fintech*.

Istilah *fintech* berasal dari kata *Financial Technology* atau teknologi *finansial*. Berdasarkan *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia mengartikan *Fintech* sebagai “*innovation in financial services*” dengan kata lain “*inovasi dalam layanan keuangan fintech*” yang mana itu ialah suatu *inovasi* pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi terbaru. *Fintech* sendiri diartikan sebagai *software* teknologi digital guna masalah persoalan keuangan atau *fintech* ini sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memakai teknologi supaya sistem keuangan serta penyampaian keuangan yang lebih efisien. *Fintech* dalam istilah masyarakat lebih sering dikenal dengan nama “Pinjaman Online”.³

² Isnaini Mas'Ulah, *Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Indonesia, Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Vol. 5 No. 2 (2021), halaman 129 – 30.

³ Ernama Santi, dkk, *Pengawasan Otorisasi Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016)*. Diponegoro Law Journal, Vo. 6 No. 3 (2017), halaman 2.

Kredit secara *online* dirasa sangat membantu mempermudah masyarakat untuk melakukan pinjaman uang. Pinjaman itu buka 24 jam dengan beragam kelebihan yang ditawarkan dan menjanjikan kemudahan bagi nasabahnya. Hal ini menguntungkan bagi nasabah yang membutuhkan dana secara cepat, sehingga mereka bisa mengajukan peminjaman kapan pun, apalagi peminjaman tersebut cukup menggunakan KTP saja. Akan tetapi dengan kemudahan ini membuat seseorang terlena atau kurang hati-hati dalam melakukan pinjaman secara *online*, tanpa memikirkan akibat dari peminjaman *online* tersebut yang seringkali membuat seseorang terbelit hutang yang tidak berujung.

Salah satu yang harus diwaspadai dalam *kredit online* ini adalah *rentenir online*. Istilah ini dilontarkan oleh Wimboh Santoso untuk mengingatkan masyarakat terhadap tawaran pinjaman uang *online* yang berbunga sangat tinggi, jauh diatas bunga pinjaman perbankan atau yang biasa disebut *shark loan*. *Rentenir online* adalah mereka menyodorkan pinjaman bunga tinggi melalui jaringan *online*. Tingkat bunga pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan oleh lembaga resmi seperti bank, *multifinance* hingga koperasi adalah dengan kisaran bunga antara 1 sampai 3 persen per bulan, sedangkan *rentenir online* bisa menawarkan pinjaman dengan bunga yang melampaui batas tersebut sekitar 1 persen per hari atau setara 30 persen per bulan.⁴

Financial technology menjadi salah satu bukti yang menjadi pertanda adanya perkembangan teknologi di era perkembangan digital saat ini yang menjadi salah satu bentuk inovasi baru dan berdampak di seluruh sektor perekonomian. *Fintech* merupakan salah satu bentuk bisnis yang menggunakan perangkat lunak dan teknologi canggih yang berfokus pada bidang layanan keuangan. Tujuan adanya *fintech* sejalan dengan tujuan transaksinya yang ingin menjaga dan memelihara kebaikan bersama, serta meminimalisir adanya keburukan baik di dunia maupun akhirat.

Melihat dari besarnya potensi perkembangan pasar muslim di seluruh dunia, kesempatan ini digunakan oleh para *start up fintech* untuk membangun *inovasi fintech syariah* dan kriteria yang harus dimiliki oleh *fintech syariah* agar sesuai dengan syariat Islam yaitu pada transaksinya tidak mengandung unsur riba, tidak dilakukan dengan cara penipuan (*gharar*), tidak memberikan *mudharat* pada penggunaanya, dan harus ada kejelasan antara pembeli dan penjual.⁵

⁴ Karina, *Op.Cit*, halaman 5 – 6.

⁵ Lilik Rahmawati, dkk, *Fintech Syariah : Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM*. Jurnal Masharif al Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 5 No. 1 (2020), halaman 82 – 83.

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁶

Setiap transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam kita mengenal adanya istilah *qiradh*. *Qiradh* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. Selain itu *qiradh* juga dapat diartikan sebagai suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

Prinsip *qiradh* diartikan sebagai sebuah ikatan atau sistem dimana seseorang memberikan sebagian harta kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan pengelolaan dengan dibagi antara kedua belah pihak. Pengaturan prinsip *qiradh* diantaranya : a. Dalam meminjam dan peminjam pada akad *qiradh* terdapat para pihak yang mana pinjaman itu hendaknya dari orang yang memang sah memberikan pinjaman serta sehat akal dan sama-sama rela. b. Dalam objek pinjaman uang atau barang harus diketahui dengan jelas jumlahnya atau kadar ukuran baik oleh pemilik maupun penerima, Jika barang itu berupa binatang, maka harus di ketahui umur dan sifatnya. c. Dalam pemanfaatan atau penggunaannya pemberi pinjamannya harus mengetahui penggunaan pinjaman dari peminjam tersebut, jika pinjaman tersebut dipergunakan sebagai modal kerja maka pemilik modal perlu mengetahui jenis pekerjaan tersebut. d. Dalam waktu pengembalian pinjaman, menurut pendapat ulama selain Malikiyah : mengembalikan harta pengganti adalah kapan saja sesuai dengan kehendak orang yang memberi pinjaman, sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian adalah ketika batas waktu telah ditentukan, karena menurut pendapat mereka bahwa *qard* bisa dibatasi dengan waktu. e. Dalam tujuan *qiradh* adalah untuk

⁶ Irma Muzdalifa, dkk, *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*. Jurnal Masharif al Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3 No. 1 (2018), halaman 5.

memperoleh keuntungan yang menjadi hak para pihak untuk mendapatkan bagiannya sesuai kesepakatan dalam akad besar atau kecil bagian keuntungan hendaknya di bicarakan saat mengadakan perjanjian.⁷

Akad merupakan “*Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.*” Sedangkan dalam hukum Indonesia lebih dikenal dengan “perjanjian”, definisi akad secara *terminologis* ulama fikih ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum definisi akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Mazhab Syafii, Maliki dan Hambali yaitu: “*Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadaï*”.

Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fikih, antara lain : “*Ikatan antara Ijab dan Kabul berdasarkan ketentuan syara yang berimplikasi pada objeknya.*” *Online contract* meskipun merupakan fenomena yang baru namun masih berlaku asas hukum kontrak pada umumnya maupun hukum kontrak sesuai syariah. Dalam segi perikatan sesuai hukum Islam atau sesuai syariah, kontrak melalui media teknologi informasi tetap harus memenuhi rukun dan syarat akad.⁸

Adapun asas akad sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), antara lain : 1. *Ikhtiyari* / Sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. 2. *Amanah* / Menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang di tetapkan oleh yang bersangkutan saat yang sama terhindar dari cidera janji. 3. *Ikhtiyati* / Kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. 4. *Luzum* / Tidak Berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dengan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*. 5. Saling Menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga mencegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. 6. *Tsawiyah* / Kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan

⁷ Agung Hidayat, dkk, *Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam*. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2022), halaman 5.

⁸ Achmad Basori Alwi, *Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Yang Berdasarkan Syariah*. Al Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 21 No. 2 (2018), halaman 256.

yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. 7. Transparansi, setiap akad dengan pertanggungjawaban para pihak yang seimbang. 8. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan. 9. Taisir / Kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya. 10. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. 11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. 12. Al Huriyyah / Kebebasan Berkontrak dan 13. Al Kitabah / Tertulis.⁹

Selain itu, dalam akad tersebut terdapat tujuh hal yang harus dihindari dalam kegiatan bisnis, yang bisa disebut pantangan moral bisnis (*moral hazard*), yaitu : 1. *Maysir*, yaitu segala bentuk spekulasi judi (*gambling*) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif. 2. *Asusila*, yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial. 3. *Gharar*, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. 4. *Haram*, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah. 5. *Riba*, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran / barter lebih antar barang *ribawi* sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, di samping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan pendzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah. 6. *Ikhtikar*, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga. 7. *Darar* (berbahaya), yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan *mashlahah* dalam *al-maqashid al-syari'ah*.¹⁰

Kemudian jika dihubungkan dengan prinsip syariah, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun tentang rukunnya dari perjanjian adalah adanya Ijab Kabul, sebab akad adalah perikatan antara Ijab dan Kabul. Supaya Ijab dan Kabul benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan tiga syarat yaitu : a. Ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyis* yang menyadari dan mengetahui perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar

⁹ HM Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, PT. Kharisma Putra Utama halaman 20 – 22.

¹⁰ Achmad Basori Alwi, *Op.Cit*, halaman 258.

menyatakan keinginan hatinya. b. Ijab dan Kabul harus tertuju pada objek yang merupakan objek akad. c. Ijab dan Kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis.

Syarat pertama dan kedua, sangat memungkinkan untuk dipenuhi. Lain halnya untuk syarat yang ketiga perlu ditafsir secara luas. Majelis harus diartikan bahwa kedua belah pihak dapat berkomunikasi secara langsung melalui alat komunikasi tertentu. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi berupa internet, maka untuk syarat ketiga dianggap para pihak yang membuat perjanjian melalui media internet adalah berada dalam satu majelis.

Disamping hal diatas, adapun rukun dan syarat sahnya dari perjanjian pinjam meminjam, yaitu adanya pihak yang meminjamkan dan cakap melakukan perbuatan hukum serta berhak atas barang uang dipinjamkan, adanya pihak yang meminjam dan cakap melakukan perbuatan hukum, adanya benda yang dipinjamkan dan mempunyai manfaat serta halal, adanya *lafazh* (bersifat pilihan). Ditambahkan lagi bahwa dalam perjanjian tersebut terbebas dari unsur yang dilarang, yaitu riba, perjudian, ketidakjelasan, suap-menyuap, dan bathil.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memberi ketentuan bahwa “Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.” Dalam kajian fikih *muamalah* kontemporer pinjam uang dengan cara *online* hukumnya boleh. Serah terima secara *hukmiy* (legal-formal / non-fisik) dianggap telah terjadi baik secara *i'tibâran* (adat) maupun secara *hukman* (syariah maupun hukum positif) dengan cara *takhliyah* (pelepasan hak kepemilikan di satu pihak) dan kewenangan untuk *tasharruf* (mengelola / memperjualbelikan / menggunakan di pihak lain), meskipun serah terima secara *hitssan* (fisik barang) belum terjadi. Dalam *ibarat* fikih yang lain disebutkan : “Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah *subtansinya* bukan bentuk *lafaznya*, dan jual beli via *telpon*, *teleks*, *telegram*, dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktikkan”.¹¹

Pertama, tidak menggunakan praktik *ribawi* (riba : rentenir). Riba dalam berpiutang adalah sebuah penambahan nilai atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan oleh

¹¹ Agung Hidayat, dkk, *Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam*. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2022), halaman 6.

peminjam. Kedua, jangan menunda membayar hutang. Hukum menunda untuk membayar hutang jika sudah mampu hukumnya haram. Ketiga, memaafkan orang yang tidak mampu bayar hutang termasuk perbuatan mulia. Hakikatnya hutang harus dibayar. Bahkan jika yang berhutangpun sudah meninggal, maka ahli warisnya punya kewajiban untuk melunasinya. Namun, bagi orang yang meminjamkan, jika yang orang yang pinjam uang betul-betul tidak bisa melunasi hutangnya, maka memaafkan adalah suatu perbuatan yang mulia dalam ajaran Islam.¹²

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 117/DSN-MUI/II/2018 perihal Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi sesuai prinsip syariah, mengungkapkan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang mempertemukan menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik menggunakan ataupun memakai jaringan internet. Perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* dalam aturan Islam dikatakan sah apabila kondisi serta rukunnya terpenuhi, berpayung dari aturan yang ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Majelis Ulama Indonesia Nomor : 117/DSN-MUI/II/2018 dibolehkan menggunakan kondisi sinkron dalam prinsip syariah. Penerapan aturan Islam didasarkan beberapa landasan yakni landasan filosofis, landasan yuridis serta landasan historis sosiologis.

Penerapan aturan dalam hukum Islam menyatakan segenap aspek kehidupan artinya upaya pemahaman terhadap kepercayaan itu sendiri. Demikian pula, dalam hukum Islam (fiqh, syariah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, dimana secara teoritis berkaitan dalam segenap aspek kehidupan, serta terjadi kekeliruan satu pranata (institusi) sosial pada Islam yang dapat menyampaikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dinamika sosial. Tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai pinjaman online ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana kinerja yang dilakukan, serta melihat bagaimana hukum Islam mempengaruhi sistem atau mekanisme penanganan yang dilakukan oleh pinjaman *online*.

Hukum Perlindungan bagi Konsumen terjerat *Online*, Pengaturan terkait dengan pinjaman *online* ini tertuang dari Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mana menyatakan bahwa : “Kontrak Elektronik adalah

¹² *Ibid*, halaman 7.

perjanjian para pihak dibuat melalui Sistem Elektronik”. Hukum kontrak elektronik kekuatannya dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”, sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian dan dituangkan di dalam kontrak elektronik mempunyai sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak pada umumnya.¹³

Pinjaman *online* sesuai dengan ketentuan umum Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dapat juga disebut sebagai *qard*. *Qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu dan *qard* di atur dalam KHES Pasal 606 – 611.¹⁴

Al-qardh di syariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang di hadapi orang lain. Diharamkan pula bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian akan utang yang dia berikan, utang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Memberikan hutang terkadang dapat menjadi wajib seperti mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkan.¹⁵

Tidak sah lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena masyarakat satu sama lain membutuhkan pertolongan. Akad dalam utang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain. Oleh karena itu, bahwa melebihi pembayaran utang dengan suatu perjanjian sebelumnya hukumnya haram tetapi melebihi pembayaran utang sebagai ucapan terima kasih dan tanpa perjanjian sebelumnya adalah boleh (halal).

Diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari utang yang dia berikan ketika mengembalikannya. Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang

¹³ Arinda Elsa Fitra, *Dilema Pinjaman Online Di Indonesia : Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah*. DIKTUM : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 19 No. 2 (2021), halaman 115 – 116.

¹⁴ HM Fauzan, *Op. Cit.*, halaman 19.

¹⁵ Zainab Zalfa Assegaf, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Melalui Media Online*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. halaman 16.

demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi utang. Karena ini terhitung sebagai *alhusnul al-qada*'' (membayar utang dengan baik).¹⁶

Akan tetapi fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini sebaliknya, dengan pinjaman *online* yang dapat dilakukan dengan akses yang cepat dan mudah dalam 24 jam dan dengan tanpa adanya agunan sebagai salah satu persyaratan pengajuan kredit, membuat seseorang itu kurang berhati-hati dalam memahami kontrak perjanjian pinjaman online yang telah disetujuinya, adanya denda harian terhadap keterlambatan bayar setelah jatuh tempo dan bunga pinjaman tinggi sering diabaikan yang sering menjerat banyak orang pada hutang yang tak berujung, khususnya pada aplikasi pinjaman *online* yang ilegal atau yang tidak terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Banyaknya nasabah pinjaman *online* yang terjerat pada hutang yang tak berujung ini, menimbulkan keresahan di masyarakat, karena saat ini pinjaman *online* yang ada di masyarakat sudah jauh meninggalkan prinsip syariah. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan ijtima' atau kesepakatan ulama komisi fatwa se-Indonesia terkait pinjaman *online* atau pinjol yang kini tengah menjadi perhatian, karena tidak sedikit yang terjebak pinjaman *online* ilegal hingga terjerat hutang dalam jumlah yang sangat banyak, selain itu MUI juga mempertimbangkan berbagai tindakan pelaku pinjaman *online*, khususnya pinjaman *online* atau pinjol ilegal, yang acap mengintimidasi dan menyebarkan aib peminjam yang gagal bayar pada waktunya, karena perbuatan intimidatif tersebut tidak diperbolehkan.¹⁷

Ada 5 (lima) poin yang disampaikan MUI terkait pinjaman *online* ini. Kelima poin itu adalah : 1. Terkait utang piutang, pada dasarnya merupakan bentuk akad tabarru' (kebajikan) atas dasar saling tolong-menolong yang lebih ditingkatkan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 2. Bagi pengutang yang sengaja menunda pembayaran utang padahal menurut hukumnya adalah haram. 3. Pengutang yang memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar utang, hukumnya adalah haram. 4. Memberi penundaan atau keringanan dalam pembayaran utang bagi yang mengalami kesulitan merupakan perbuatan yang lebih disarankan (mustahab). 5. Layanan

¹⁶ *Ibid*, halaman 28.

¹⁷ Francisca Christy Rosana, Kodrat Setiawan, *Penjelasan MUI Soal Fatwa Haram Pinjaman Online : Bunga Riba dan Intimidasi*, <https://t.me/tempodotcouupdate>. Diakses 26 Juli 2022.

kredit baik *online* maupun *offline* yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan di atas dasar kerelaan.

Menurut Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis mengatakan bahwa "riba yang terjadi secara *online* biasanya adalah riba nasiah. Bertambahnya uang, utang, karena bertambahnya waktu, itu adalah *riba nasiah*. Kita meminjam sesuatu berdasarkan waktu dan bertambah kewajiban bayar yang lebih besar", inilah yang menyebabkan pinjaman *online* dengan sistem non-syariah tidak diizinkan atau diharamkan oleh MUI. Ketetapan ini berlaku untuk semua penyelenggara pinjaman *online*, termasuk pinjaman *online* yang sudah tercatat di OJK sekalipun. Meski demikian, keputusan diserahkan kepada masing-masing individu apakah akan memilih pinjaman yang sesuai syariah dan yang konvensional di dalam UU atau pinjaman *online* dengan turut mempertimbangkan aspek haram / halal nya secara agama.¹⁸

D. Kesimpulan

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang tertuang dalam Fatwa Nomor : 117/DSN-MUI/II/2018 menyatakan bahwa semua penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat sekarang ini, layanan pembiayaan berbasis teknologi tumbuh semakin banyak, baik yang resmi maupun yang ilegal. Adanya bunga riba dan intimidasi khususnya pada aplikasi pinjaman *online* ilegal, banyak meresahkan masyarakat, sehingga untuk mengurangi keresahan yang terjadi MUI melalui Ijma' atau kesepakatan menyatakan bahwa semua layanan kredit baik *online* maupun *offline* yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan di atas dasar kerelaan. Namun demikian, keputusan diserahkan kembali kepada masing-masing individu apakah akan memilih pinjaman yang sesuai syariah dengan mempertimbangkan aspek haram / halal nya secara agama atau pinjaman yang lainnya.

¹⁸ Wahyu T Rahmawati, 5 Point Ijtima' MUI Soal Pinjaman Online Atau Pinjol, <https://nasional.kontan.co.id>. Diakses 26 Juli 2022.

Daftar Pustaka

Buku :

HM Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, PT. Kharisma Putra Utama Bandung.

Jurnal :

Achmad Basori Alwi, *Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Yang Berdasarkan Syariah*. Al Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 21 No. 2 (2018).

Agung Hidayat, dkk, *Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam*. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2022).

Arinda Elsa Fitra, *Dilema Pinjaman Online Di Indonesia : Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah*. DIKTUM : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 19 No. 2 (2021).

Ernama Santi, dkk, *Pengawasan Otorisasi Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK .01/2016*. Diponegoro Law Journal, Vo. 6 No. 3 (2017).

Irma Muzdalifa, dkk, *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*. Jurnal Masharif al Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3 No. 1 (2018).

Isnaini Mas'Ulah, *Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Indonesia, Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Vol. 5 No. 2 (2021).

Lilik Rahmawati, dkk, *Fintech Syariah : Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM*. Jurnal Masharif al Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 5 No. 1 (2020).

Skripsi :

Karina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Pallusetasi Kabupaten Barru)*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare. 2020.

Zainab Zalfa Assegaf, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Melalui Media Online*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.

Online:

Francisca Christy Rosana, Kodrat Setiawan, *Penjelasan MUI Soal Fatwa Haram Pinjaman Online : Bunga Riba dan Intimidasi*, <https://t.me/tempodotcouupdate>. Diakses 26 Juli 2022.

Wahyu T Rahmawati, *5 Point Ijtima' MUI Soal Pinjaman Online Atau Pinjol*, <https://nasional.kontan.co.id>. Diakses 26 Juli 2022.

Peraturan Perundang-Undangan:

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 117/DSN-MUI/II/2018 Perihal Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi sesuai prinsip syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.

Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.